

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

CONTOH BERITA ACARA RAPAT DESA
PENENTUAN KUOTA ANGGOTA BPD

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA RAPAT DESA
SOSIALISASI, PENENTUAN JUMLAH ANGGOTA BPD, JUMLAH
KETERWAKILAN WILAYAH PEMILIHAN, JUMLAH PESERTA RAPAT
PEMILIHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN PEMBENTUKAN PANITIA
PENGISIAN BPD

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
bertempat di Kantor / Balai Desa Kecamatan Kabupaten Kudus
telah diadakan rapat desa dalam rangka membahas :

1. Sosialisasi pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Penentuan kuota Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Penentuan jumlah keterwakilan wilayah pemilihan.
4. Penentuan jumlah peserta rapat pemilihan keterwakilan perempuan
5. Pembentukan panitia pengisian BPD.

Rapat dihadiri oleh Camat atau pejabat yang mewakili, unsur pemerintah
desa, unsur BPD, pemuka masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok pokok
hasil musyawarah, sebagai berikut:

- I. Menetapkan kuota Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Kudus sejumlah (.....) orang.
- II. Menetapkan jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa di tiap wilayah
pemilihan:

1. Dusun / RW : (.....) Orang
2. Dusun / RW : (.....) Orang
3. Dusun / RW : (.....) Orang
4. Dusun / RW : (.....) Orang
5. Dusun / RW : (.....) Orang
6. Dan seterusnya.

- III. Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari unsur keterwakilan
perempuan sejumlah 1 (satu) orang.

- IV. Menetapkan jumlah peserta rapat pemilihan di tiap wilayah pemilihan:

1. Dusun / RW : (.....) Orang
2. Dusun / RW : (.....) Orang
3. Dusun / RW : (.....) Orang
4. Dusun / RW : (.....) Orang
5. Dusun / RW : (.....) Orang
6. Dan seterusnya.

4
spg

V. Menetapkan jumlah peserta rapat pemilihan keterwakilan perempuan:

1. TP. PKK : (.....) Orang
2. Muslimat NU : (.....) Orang
3. Aisyiah : (.....) Orang
4. Fatayat NU : (.....) Orang
5. Nasiatul Aisyiah : (.....) Orang
6. Karang Taruna : (.....) Orang
7. KPMD : (.....) Orang
8. Dan seterusnya.

VI. Menetapkan panitia pengisian BPD sejumlah ... (...) orang dengan susunan sebagai berikut:


No.	Nama	Jabatan	Alamat	Unsur
1.		Ketua		Masyarakat
2.		Sekretaris		Perangkat Desa
3.		Anggota		Perangkat Desa atau Masyarakat
4.		Anggota		Masyarakat
5.		Anggota		Masyarakat
6.		Anggota		Masyarakat
7.		Anggota		Masyarakat

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DESA

.....

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL



CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 tahun 2006, guna kelancaran dalam pelaksanaan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Keanggotaan 2019-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
- b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
- c. menetapkan jadwal pengisian Anggota BPD;
- d. menetapkan biaya penyelenggaraan pengisian Anggota BPD;
- e. menerima, meneliti dan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD;
- f. menetapkan nama Calon Anggota BPD;
- g. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi proses musyawarah pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan;
- h. menerima Berita Acara Hasil Rapat wilayah pemilihan dan usulan calon Anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan di setiap wilayah pemilihan;
- i. melaksanakan rapat Panitia Pengisian Anggota BPD yang dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, dan Ketua RW, serta Ketua RT; dan
- j. menyampaikan hasil rapat Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal


KEPALA DESA

.....

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

CONTOH NASKAH PENGUMUMAN PENGISIAN DAN SYARAT-SYARAT MENJADI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

PENGISIAN DAN SYARAT-SYARAT MENJADI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal
tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Kudus.

Bersama ini diumumkan bahwa Panitia Pengisian akan melaksanakan
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan
Kabupaten Kudus untuk masa keanggotaan periode tahun s.d. tahun ...,
dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

Pendaftaran dilaksanakan selama (.....) hari, yaitu :

Hari : s.d.

Tanggal : s.d. - -


J a m : s.d.

Tempat :

II. PERSYARATAN ADMINISTRASI :

Surat permohonan pencalonan Anggota BPD secara tertulis kepada Ketua
Panitia Pengisian dengan dilampiri :

1. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Foto copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang;



4. Foto copy Surat Nikah bagi yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
5. Daftar Riwayat Hidup;
6. Foto copy ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
7. Surat Keterangan Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa;
8. Surat Keterangan Bukan sebagai Pegawai Desa dengan Perjanjian Kontrak dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa;
9. Surat Pernyataan bermaterai cukup Kesediaan Menjadi Calon;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
11. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah menjadi Anggota BPD selama lebih dari 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak
12. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar; dan
13. Izin dari atasan bagi Pegawai Negeri dan pegawai swasta sesuai peraturan yang berlaku.

III. PENCALONAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERHAK MENCALONKAN SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADALAH WARGA DESA YANG :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
6. bukan sebagai Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja;
7. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
8. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
9. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.


Demikian untuk menjadikan perhatian.

(DESA), 2019

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD

.....

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

CONTOH KEPUTUSAN PENETAPAN BAKAL CALON
MENJADI CALON ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

KETUA PANITIA PENGISIAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan hasil penelitian persyaratan administrasi yang dilaksanakan pada hari tanggal yang berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian persyaratan administrasi, maka perlu menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor);
13. Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa;

[Handwritten signature and initials]

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa tanggal beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

.....

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Handwritten initials or signature at the bottom right corner.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGESIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA . . .
Tanggal :
Nomor :


PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

NO	JENIS KETERWAKILAN	N A M A	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	Keterwakilan Wilayah					
	1. Dusun / RW . . .	1.				
		2.				
		dst				
	2. Dan seterusnya					
II	Keterwakilan Perempuan					

PANITIA PENGESIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

(.....)

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

2023/11/16

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

CONTOH BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
bertempat di Kantor / Balai Desa Kecamatan Kabupaten
Kudus telah diadakan penelitian berkas administrasi dari (....) orang
Bakal Calon Anggota BPD oleh Panitia Pengisian BPD.

Rapat penelitian berkas administrasi Bakal Calon Anggota BPD dihadiri
oleh Anggota Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Kudus, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah ditetapkan Bakal Calon yang lolos penelitian
berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :

I. Keterwakilan Wilayah.

1. Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
3. Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
4. Dan seterusnya

II. Keterwakilan Perempuan.

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Handwritten signature/initials

Hasil penelitian berkas administrasi dari (.)
orang Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Kudus, sebagaimana terlampir.


Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

1. : Ketua :
2. : Sekretaris :
3. : Anggota :
4. : Anggota :
5. : Anggota :
6. : Anggota :
7. : Anggota :

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL



LAMPIRAN : BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN KABUPATEN KUDUS
Tanggal :

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON ANGGOTA BPD
KECAMATAN KABUPATEN KUDUS

NO.	NAMA BAKAL CALON ANGGOTA BPD	PENELITIAN TERHADAP PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON												HASIL PENELITIAN				KET
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Lengkap Berkas	Lengkap Kurang Berkas	Lengkap Tidak Berkas	Persyaratan /Tidak	
1	2													15	16	17	18	19
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		


2020


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.	Dan seterusnya.																	

.....,
 PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KUDUS

- 1.
Ketua
- 2.
Sekretaris
- 3.
Anggota
- 4.
Anggota
- 5.
Anggota
- 6.
Anggota
- 7.
Anggota

BUPATI KUDUS,


 MUHAMMAD TAMZIL



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

CONTOH NASKAH PENGUMUMAN PENETAPAN CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

PENGUMUMAN
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengisian Badan
Permasyarakatan Desa. Kecamatan Kabupaten Kudus
Nomor tanggal tentang Penetapan Calon Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus.

Bersama ini diumumkan bahwa Bakal Calon Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Kecamatan yang LOLOS penelitian
berkas administrasi yang dilaksanakan Panitia Pengisian, dan ditetapkan sebagai
Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan
sebagai berikut :

I. Keterwakilan Wilayah.

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Dan seterusnya

II. Keterwakilan Perempuan.

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Handwritten signature/initials.


Demikian untuk menjadikan perhatian.

(DESA) 2019

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD

.....

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

2019

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

CONTOH BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DUSUN / RW

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA HASIL
RAPAT MUSYAWARAH DUSUN / RW DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
bertempat di lingkungan Dusun / RW Desa Kecamatan
Kabupaten Kudus telah diadakan rapat musyawarah pengisian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa dari Dusun / RW

Rapat musyawarah pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa
dari Dusun / RW dihadiri oleh Pengurus RW dan Pengurus RT, dengan
jumlah undangan sebanyak (.....) dan yang hadir sebanyak (.....),
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengisian Badan Permasyarakatan
Desa. Kecamatan Kabupaten Kudus Nomor
tanggal tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa
Kecamatan Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan musyawarah melalui
mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak maka Calon yang
diusulkan dari Dusun / RW Desa untuk ditetapkan sebagai Anggota
Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus,
sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1.				
2.				
3.				
4.	Dan seterusnya			

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.


Mengetahui :
Panitia Pengisian BPD

KEPALA DUSUN / KETUA RW
DESA

.....

.....

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL



CONTOH BERITA ACARA RAPAT PEMILIHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA HASIL RAPAT
PEMILIHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
bertempat di lingkungan Dusun / RW Desa Kecamatan
Kabupaten Kudus telah diadakan rapat musyawarah pengisian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa dari unsur keterwakilan perempuan.

Rapat musyawarah pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa . . .
dari unsur keterwakilan perempuan dihadiri oleh Pengurus harian Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa,
Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perwakilan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Perwakilan
Pengurus Karang Taruna, dan Perwakilan Pengurus Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dengan jumlah undangan sebanyak (.) dan
yang hadir sebanyak (.), sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengisian Badan
Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus Nomor
tanggal tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permasyarakatan
Desa Kecamatan Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan musyawarah
melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak maka
Calon yang diusulkan dari Desa untuk ditetapkan sebagai Anggota
Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus,
adalah :


Nama :
Tempat/tanggal lahir:
Pekerjaan :
Alamat :


Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

.

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

CONTOH BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH HASIL RAPAT PENGISIAN
ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH
PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
bertempat di Kantor/Balai Desa Kecamatan Kabupaten Kudus
telah diadakan rapat musyawarah pengisian Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Kecamatan Kabupaten Kudus.

Bahwa Rapat musyawarah pengisian Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Kecamatan Kabupaten Kudus, yang dipimpin
oleh Ketua Panitia Pengisian dan dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Anggota BPD, dan Ketua RW, serta perwakilan Pengurus RT, sebagaimana daftar
hadir terlampir.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah dari tiap-tiap Dusun/RW
dalam musyawarah tersebut diperoleh hasil keputusan untuk menetapkan
usulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Dusun/RW menjadi
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten
Kudus untuk masa keanggotaan periode tahun s.d. tahun sesuai
dengan alokasi kuota keterwakilan tiap Dusun/RW, sebagai berikut :

A. Dusun/RW kuota keterwakilan sejumlah (.) orang,
yaitu :

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Dan seterusnya

Handwritten signature/initials

B. Dusun / RW kuota keterwakilan sejumlah (.)
orang, yaitu :

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Dan seterusnya.


C. Keterwakilan Perempuan Desa . . . kuota keterwakilan sejumlah 1 (satu)
orang, yaitu :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

1. : Ketua :
2. : Sekretaris :
3. : Anggota :
4. : Anggota :
5. : Anggota :
6. : Anggota :
7. : Anggota :

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL



FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat
- Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL DAN ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Ketua BPD.....

.....,
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

219

4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN					KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBD Desa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGA PUSAN	BAIK	RUSAK		
			PEMERI NTAH	PROV	KAB/ KOTA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
- Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
- Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
- Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
- Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
- Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

21/1

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

Handwritten signature/initials

6. BUKU TAMU BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

216

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
Kolom 7 diisi dengan jabatan
Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

Handwritten signature

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,.....
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,.....
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

Handwritten signature/initials

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
- Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
- Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
- Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
- Kolom 3 diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
- Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

Handwritten signature/initials

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

Handwritten signature/initials

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

Handwritten signature/initials

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

211

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan Musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

h 17/1

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD Tahun Anggaran

1. Dasar Hukum
 - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...Tahun ...Tentang
Badan Permusyawaratan Desa.
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor ...Tahun tentang
Badan Permusyawaratan Desa
 - 3) Surat keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD
periode sampai
 - 4) Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan
kinerja BPD tahun anggaran
2. Pelaksanaan tugas BPD
 - 1) Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
 - 2) Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
 - 3) Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa;
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa;
 - e. dll.
 - 5) Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
 - 6) Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan desa;
3. Penutup


Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai
pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa.

.....,

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

(.....)

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

